

ANALISIS TAX REVIEW ATAS PPH DA PPN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA CV.PKM TAHUN 2023)

Samuel Grazia Iskandar¹,
Mahasiswa Prodi Sarjana Akuntansi

Puji Astuti Rahayu
Dosen Pembimbing

ABSTRACT

In recent years, the Indonesian government has been experiencing quite serious problems. The problem faced by the Indonesian government is the existence of a deficit from the realization of state revenue collection from the tax sector. Therefore, the research will focus on conducting a tax review of tax obligations carried out by one of the companies in Indonesia engaged in the production of clothing and the like. Tax review will be seen from how the company as a Taxpayer complies with the applicable tax regulations in Indonesia. In the end, it will be determined whether the company is tax-compliant or not which results in the company being sanctioned. In conducting research on tax compliance, it will be carried out by looking at tax documents owned by the company. The result of this study is that the company cannot be said to be a compliant taxpayer and has the possibility of being sanctioned in the form of interest and also fines that must be paid by the company. This study suggests that companies be more careful in calculating and reporting so that they can avoid interest and fines

Kata kunci: Kepatuhan, Pajak, Sanksi, *Tax review*

ABSTRAK

Pada beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia sedang mengalami masalah yang cukup serius. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah terjadinya deficit dari realisasi pengumpulan penghasilan negara dari sektor perpajakan. Maka penelitian akan berfokus melakukan *tax review* terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang produksi pakaian dan sejenisnya. *Tax review* akan dilihat dari bagaimana perusahaan sebagai Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pada akhirnya akan ditentukan apakah perusahaan patuh secara pajak atau tidak yang mengakibatkan perusahaan dapat dijatuhi sanksi. Dalam melakukan penelitian terhadap kepatuhan pajak, akan dilakukan dengan melihat dokumen – dokumen perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh dan memiliki kemungkinan dijatuhi sanksi berupa bunga dan juga denda yang harus dibayar oleh perusahaan. Penelitian ini menyarankan perusahaan agar lebih teliti dalam melakukan perhitungan hingga pelaporan sehingga dapat terhindar dari bunga dan denda.

Kata kunci: Kepatuhan, Pajak, Sanksi, *Tax review*

¹ Berisi alamat *email* penulis korespondensi. Jika penulis lebih dari satu orang, cukup penulis korespondensinya saja. Bagian ini dituliskan sebagai *footnote*.

1. PENDAHULUAN**

Dilansir dari *website* Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2022), Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar untuk mendanai proyek – proyek pembangunan nasional yang terjadi di seluruh Indonesia. Dilansir dari *website* Kementerian Keuangan Indonesia (2025), bahwa pendapatan Indonesia yang berasal dari pajak yang berhasil terealisasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.932,4 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp2.842,5 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan pajak merupakan tulang punggung bagi pemerintahan Indonesia untuk membiayai keperluan negara.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatakan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pada beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia sedang mengalami masalah yang cukup serius. Masalah itu muncul karena realisasi penerimaan pajak Indonesia selama tahun 2024 ternyata lebih kecil dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang melaporkan bahwa sampai akhir Desember 2024 penerimaan pajak hanya mencapai angka Rp1.932,4 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp1.988,9 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak Indonesia hanya sebesar 97,2% atau defisit dari angka yang seharusnya didapatkan. Angka kekurangan pendapatan pajak tersebut menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah di tahun 2025, mengingat banyaknya proyek yang akan dilakukan oleh pemerintah pada era baru ini membutuhkan pendapatan pajak yang lebih besar juga. Pendapatan pajak untuk tahun 2025 diprediksi harus bertumbuh sebesar 13,29% ke angka Rp2.189,3 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1.988,9 triliun (Pajak.com, 2025).

Dalam pelaksanaan penerimaan tersebut, Indonesia memiliki 3 sistem pemungutan pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak tersebut adalah *official assessment system*, *self-assessment system*, dan *withholding system*. Walaupun sudah lama dipakai di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan sistem *Self-assessment system* masih belum terlaksana secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan (Febriana & Limajatini : 2022). Banyak wajib pajak yang menjadi tidak patuh karena pemerintah yang kurang

mengintensifikasikan sanksi – sanksi dan tarif yang dapat dikenakan kepada mereka yang tidak patuh secara perpajakan (Santoso & Rahayu, 2019:8).

Pemerintah juga menaruh perhatian lebih terhadap industri – industri tertentu di Indonesia yang bisa meningkatkan pendapatan pajak atau sedang mengalami masalah yang dapat mengganggu angka pendapatan pajak Indonesia. Salah satu Industri yang menjadi perhatian pemerintah adalah industri tekstil. Industri tekstil sangat menarik untuk diteliti pada masa saat ini mengingat banyaknya masalah yang sedang dialami oleh sektor tersebut. Dalam menekan beban operasional yang dihasilkan perusahaan, terdapat langkah legal dan ilegal yang biasanya perusahaan lakukan. Jika perusahaan melakukan *tax avoidance*, yaitu suatu upaya meringankan beban pajak sesuai dengan aturan yang ada maka itu dikatakan sebagai langkah yang legal untuk dilakukan perusahaan (Mardiasmo, 2023:13).

Menurut Purwanti dan Yuliati (2023), *tax review* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menelaah seluruh kegiatan perpajakan yang dilakukan di dalam perusahaan hingga pelaksanaan seluruh kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dari pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah

Penelitian ini berfokus terhadap hasil *tax review* yang dilakukan terhadap PPH dan PPN sekaligus menilai kepatuhan Wajib Pajak yaitu CV.PKM pada tahun 2023. Penelitian juga akan melihat apakah ada besaran sanksi yang kemungkinan harus dibayar oleh CV.PKM pada tahun 2023 yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya

2. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatakan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Maka seorang Wajib Pajak memiliki beberapa peraturan terkait kewajiban dan hak yang dimilikinya. Menurut Mardiasmo (2023:69), kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- A. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- B. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika omsetnya diatas 4,8 M.
- C. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- D. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan (SPT), dan memasukkannya ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- E. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- F. Jika diperiksa wajib memberikan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang mengalami perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Subjek dari pajak penghasilan adalah Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap. Sedangkan objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi yang disebutkan di dalam pasal 1, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Penerima dari penghasilan yang dipotong ini adalah pegawai tetap maupun tidak tetap. Lalu pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja dari si pegawai tersebut. Dasar pengenaan dari pemotongan pajak PPh pasal 21 ini adalah penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut selama satu tahun pajak yang dimana akan dikaliakn dengan tarif progresif sesuai pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Menurut Mardiasmo (2023:295), Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan,

atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Objek pemotongan dari PPh pasal 23 diantaranya adalah dividen, bunga termasuk diskonto. Dan royalti. Tarif pemotongan dari PPh pasal 23 juga beragam sesuai dengan barang ataupun transaksi yang terkena PPh pasal 23.

Menurut Mardiasmo (2023:313), Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pasal yang mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan angsuran (PPh pasal 25) atau pemotongan oleh pihak ketiga (PPh pasal 22, PPh pasal 23. Dan PPh pasal 24).

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau dapat juga disebut dengan PPh final merupakan pajak yang dikenakan secara langsung saat Wajib Pajak menerima penghasilan. PPh final yang dipotong oleh pemberi penghasilan tidak dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat diakumulasikan dengan penghasilan yang bersifat non final ketika melakukan perhitungan PPh yang terutang selama satu tahun pajak. Beberapa objek dari PPh pasal 4 ayat (2) adalah hadiah undian, bunga deposito, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan penghasilan dari sewa harta. Tarif PPh pasal 4 ayat (2) bermacam – macam sesuai dengan transaksi yang ada.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar ketimbang kredit pajaknya yaitu PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT PPh disampaikan. Adanya selisih perhitungan ini disebut sebagai PPh pasal 29. Jika terjadi PPh pasal 29 maka terindikasi bahwa Wajib Pajak Kurang Bayar selama tahun pajak tersebut. Sebaliknya jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil ketimbang kredit pajaknya yaitu PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25, maka kelebihan pajak yang terutang dapat dikembalikan oleh negara setelah dilakukan pemeriksaan, atau disebut restitusi pajak. Wajib Pajak dapat melakukan keputusan untuk melakukan kompensasi kelebihan bayar pajak tersebut ke tahun pajak berikutnya. Adanya selisih perhitungan ini disebut sebagai PPh pasal 28A. Jika terjadi PPh pasal 28A maka terindikasi bahwa Wajib Pajak Lebih Bayar selama tahun pajak tersebut.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mengalami perubahan terakhir sampai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Pajak Pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan juga Jasa Kena Pajak (JKP) yang harus disetorkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke kas negara Indonesia. Pajak

Pertambahan Nilai akan dibayarkan oleh pembeli yang membeli barang atau jasa yang bersangkutan. Objek dari PPN terdiri atas Barang Kena Pajak dan juga Jasa Kena Pajak yang dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak dan Non Pengusaha Kena Pajak. Tarif dari PPN per tanggal 1 April 2022 adalah sebesar 11%.

Tax review adalah suatu kegiatan memeriksa pajak yang dilakukan pemeriksa meliputi penelaahan dan mengevaluasi transaksi yang dilakukan perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan apakah telah memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, dan pelaporan pajak (Widyawati & Sudiana, 2022). Tax review dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau dengan bantuan pihak ketiga seperti Kantor Akuntan Publik.

Kepatuhan Wajib pajak merupakan istilah yang mengarah kepada suatu sikap yang dicerminkan oleh seorang Wajib Pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, dan pelaporan pajak dan melakukan haknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Karnowati & Handayani, 2021). Kepatuhan perpajakan merupakan suatu hal yang penting untuk diperiksa di Indonesia mengingat bahwa Indonesia menganut sistem *self assesment system* dalam menghitung pajak yang terutang bagi setiap Wajib Pajak mau itu Badan ataupun Orang Pribadi.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang terdiri dari bunga, denda, serta kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang diharapkan dapat membuat pelanggar hukum pajak jera yang terdiri dari denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

3. METODE DAN DATA**

Istilah penelitian mengarah kepada penemuan solusi atas suatu masalah yang sedang terjadi yang didapatkan setelah melakukan studi yang sistematis dan analisis yang tepat sasaran (Sekaran & Bougie, 2020:1). Penelitian dilakukan oleh seorang peneliti karena berfungsi dalam memberikan informasi yang tepat sasaran bagi pengguna untuk pengambilan keputusan, maka penelitian yang baik akan mengedepankan pertanyaan - pertanyaan seperti “bagaimana suatu masalah bisa terjadi?”, “faktor – faktor apa saja yang berpengaruh terhadap masalah yang telah terjadi?”, dan juga “bagaimana pengguna informasi dapat memakai hasil penelitian yang telah dilakukan untuk diaplikasikan terhadap masalah yang sedang terjadi?”. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dibutuhkanlah langkah – langkah penelitian yang rinci dan

terstruktur agar dapat memberikan gambaran yang jelas akan masalah yang dihadapi dan juga bagaimana cara mengatasinya yang kita sebut dengan istilah metode penelitian.

Penelitian yang dilakukan kali ini akan menggunakan teknik penelitian deskriptif yang dimana berfungsi agar dapat memberikan gambaran sedetail mungkin mengenai kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh CV.PKM. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai untuk penggambaran karakteristik dari fenomena atau masalah yang sedang diteliti (Sekaran & Bougie, 2020:56). Penelitian deskriptif dapat berbentuk kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian deskriptif bersifat noncontrived, yaitu penelitian yang dilakukan pada lingkungan yang berjalan secara alamiah tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan variabel – variabel tertentu yang dapat mengubah hasil penelitian (Sekaran & Bougie, 2020:108). Penelitian dengan metode deskriptif juga akan melihat berdasarkan data yang benar terjadi di lapangan, yaitu bagaimana CV.PKM melakukan kewajiban perpajakannya yang akan menghasilkan penilaian terhadap penilaian kepatuhan perpajakan CV.PKM selama tahun 2023

Langkah – langkah penelitian dibuat secara sistematis supaya penelitian dapat berjalan secara lebih efektif dan terstruktur sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Agar dapat mengetahui bagaimana CV.PKM melakukan kewajiban perpajakannya, maka dibuatlah langkah – langkah penelitian sebagai berikut (Sekaran & Bougie, 2020:20):

1. Penentuan topik penelitian berdasarkan area masalah
2. Penentuan jenis data
3. Pengumpulan data
4. Pengolahan data serta analisis
5. Pembuatan kesimpulan

Pada penelitian ini akan dilakukan tax review untuk menilai kepatuhan wajib pajak CV.PKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Kepatuhan yang akan diuji pada penelitian kali ini akan lebih berfokus kepada PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 25. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2025 Tentang Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, langkah – langkah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan dokumen di dalam CV.PKM.
2. Melakukan pemeriksaan dan analisis terkait dokumen perpajakan CV.PKM yang telah dikumpulkan yang akan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan kesimpulan terkait tingkat kepatuhan dari CV.PKM
4. Perhitungan sanksi yang kemungkinan dikenakan kepada CV.PKM

4. PEMBAHASAN**

Berikut merupakan hasil yang didapat dari penelitian memakai data yang telah dikumpulkan :

1. Kewajiban Perpajakan CV.PKM

Beberapa temuan dari aktivitas tax review yang telah dilakukan terkait kewajiban CV.PKM sebagai Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut :

- A. Mendaftarkan diri dan mengukuhkan diri menjadi seorang Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan yang diteliti kali ini yaitu CV.PKM telah mendaftarkan diri sebagai seorang Wajib Pajak dan juga telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sejak tahun 2002.
- B. CV.PKM memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 21 yang berkaitan dengan gaji dan juga tunjangan yang diperoleh selama karyawan bekerja di dalam perusahaan tersebut. Semua karyawan yang telah dipekerjakan oleh CV.PKM merupakan pegawai tetap dan tidak tetap
- C. CV.PKM memiliki beberapa transaksi yang berkaitan dengan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 selama tahun pajak 2023
- D. CV.PKM tidak melakukan penyetoran sendiri atas angsuran PPh pasal 25 selama tahun 2023. Setelah diselidiki hal ini terjadi karena CV.PKM mengalami kerugian pada tahun pajak sebelumnya yang dikompensasikan ke tahun pajak 2023 sehingga tidak melakukan penyetoran PPh pasal 25
- E. CV.PKM tidak melakukan penyetoran sendiri atas PPh pasal 4 ayat 2 selama tahun 2023. Hal ini terjadi karena pada tahun pajak 2023, CV.PKM tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 4 ayat (2).
- F. CV.PKM merupakan seorang Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan SPT tahunannya.
- G. CV.PKM memiliki kewajiban sebagai seorang Pengusaha Kena Pajak untuk memungut PPN yang terutang dari transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan. CV.PKM juga harus menghitung pajak masukan dan keluaran yang ada di dalam perusahaan.

2. *Review* atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut terdapat rekapitulasi perhitungan pegawai tetap yang dilakukan oleh CV.PKM yang akan dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan :

Tabel 1

Rekapitulasi Perhitungan Potongan PPh pasal 21 Pegawai Tetap (dalam rupiah)

Bulan	Perhitungan PPh pasal 21 oleh CV.PKM	Perhitungan PPh pasal 21 hasil proses <i>review</i>	Nominal Selisih
Januari	154.769	3.012.604,5	2.857.835,5
Februari	154.769	3.012.604,5	2.857.835,5
Maret	154.769	3.012.604,5	2.857.835,5
April	572.769	3.429.854,5	2.857.085,5
Mei	154.769	3.012.604,5	2.857.835,5
Juni	154.769	3.012.604,5	2.857.835,5
Juli	154.769	3.012.604,5	2.857.835,5
Agustus	154.769	3.012.604,5	2.857.835,5
September	154.769	3.012.604,5	2.857.835,5
Oktober	154.769	3.012.604,5	2.857.835,5
November	154.760	3.012.604,5	2.857.844,5
Desember	154.000	3.012.604,5	2.858.604,5
Total	2.274.450	36.568.504	34.294.054

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa perusahaan tidak tepat dalam melakukan perhitungan terhadap gaji pegawai tetap selama tahun 2023. Hal ini membuat perusahaan harus membayar kekurangan yang belum dibayarkan dan juga denda bunga akibat tidak menyetorkan selisih pajak yang dipotongnya selama tahun 2023. Perhitungan sanksi memakai asumsi perusahaan akan menerima Surat Tagihan Pajak pada 10 Juni 2025 dan mengikuti aturan Undang – Undang KUP pasal 14 ayat (3) akan menghasilkan sanksi sebesar Rp7.199.412

Berikutnya juga dilakukan perhitungan terhadap penghasilan yang diberikan CV.PKM kepada pegawai tidak tetap selama tahun 2023 yang disajikan pada table berikut :

Tabel 2

Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap (dalam rupiah)

Bulan	Perhitungan CV.PKM	Perhitungan Hasil <i>Review</i>	Selisih
Januari	103.823.500	114.283.610	(10.460.110)
Februari	93.764.250	142.659.569	(48.895.319)
Maret	120.150.250	128.643.398	(8.493.148)

April	203.183.000	130.835.415	72.347.585
Mei	-	46.110.925	(46.110.925)
Juni	27.942.750	38.313.914	(10.371.164)
Juli	41.852.750	67.398.729	(25.545.979)
Agustus	41.229.250	77.505.357	(36.276.107)
September	-	76.406.122	(76.406.122)
Oktober	45.229.000	144.788.562	(99.559.562)
November	51.569.000	172.122.990	(120.553.990)
Desember	51.696.750	175.663.590	(123.966.840)
Total	780.440.500	1.314.732.181	(534.291.681)

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa perusahaan juga tidak melaporkan beberapa transaksinya terkait dengan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang tidak tetap. Tapi walaupun ada perhitungan perbedaan ini tetap tidak ada PPh pasal 21 yang kena potong sehingga perusahaan tidak dikenakan sanksi akibat adanya salah hitung.

Berikutnya akan disajikan data mengenai penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh CV.PKM selama tahun 2023 :

Tabel 3

Rekapitulasi Penyetoran PPh Pasal 21 Selama Tahun 2023 (dalam rupiah)

Bulan	Batas Setor	Tanggal Setor	Jumlah
Januari	10/02/2023	10/02/2023	154.769
Februari	10/03/2023	10/03/2023	154.769
Maret	10/04/2023	12/04/2023	154.769
April	10/05/2023	11/05/2023	572.769
Mei	12/06/2023	09/06/2023	154.769
Juni	10/07/2023	10/07/2023	154.769
Juli	10/08/2023	19/08/2023	154.769
Agustus	11/09/2023	08/09/2023	154.769
September	10/10/2023	10/10/2023	154.769
Oktober	10/11/2023	10/11/2023	154.769
November	11/12/2023	11/12/2023	154.760
Desember	10/01/2024	16/01/2024	154.000
Total			2.274.450

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, diketahui bahwa CV.PKM beberapa kali telat melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang telah mereka potong. Akibat kelalaian

ini, CV.PKM akan dijatuhi sanksi berupa denda dan bunga. Asumsi perhitungan sanksi adalah perusahaan melakukan penyetoran sesuai dengan tanggal yang ada pada tabel di atas. Maka akan menghasilkan denda sebesar Rp.10.151

Berikutnya akan disajikan data mengenai pelaporan PPh pasal 21 yang telah dilakukan oleh CV.PKM selama tahun 2023 :

Tabel 4
Rekapitulasi Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2023

Bulan	Batas Lapor	Tanggal Lapor
Januari	20/02/2023	20/02/2023
Februari	20/03/2023	18/03/2023
Maret	20/04/2023	18/04/2023
April	22/05/2023	17/05/2023
Mei	20/06/2023	20/06/2023
Juni	20/07/2023	18/07/2023
Juli	21/08/2023	21/08/2023
Agustus	20/09/2023	19/09/2023
September	20/10/2023	18/10/2023
Oktober	20/11/2023	18/11/2023
November	20/12/2023	19/12/2023
Desember	22/01/2024	16/01/2024

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa CV.PKM telah melakukan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 secara tepat waktu sehingga tidak akan dikenakan sanksi.

3. *Review* atas Pajak Penghasilan Pasal 23

Diketahui bahwa CV.PKM melakukan transaksi berupa pemakaian jasa maklon dan juga memakai jasa maklon. Hal ini membuat CV.PKM melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 23 dan juga memiliki PPh pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain. Berikut merupakan tabel rekapitulasi atas PPh pasal 23 yang dipotong oleh CV.PKM selama tahun 2023 :

Tabel 5**Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 23 Yang Selama Tahun 2023 (dalam rupiah)**

Bulan	Perhitungan PPh pasal 23 oleh CV.PKM	Perhitungan PPh Pasal 23 Hasil <i>review</i>	Selisih
Januari	178.100	178.100	-
Februari	170.872	170.872	-
	314.462	314.462	-
Maret	183.024	183.024	-
	46.488	46.488	-
	195.102	195.102	-
	199.080	199.080	-
April	224.136	224.136	-
Mei	-	291.564	(291.564)
Juli	-	187.542	(187.542)
	-	170.102	(170.102)
	-	289.666	(289.666)
Oktober	-	169.884	(169.884)
November	-	401.346	(401.346)
	-	58.110	(58.110)
	-	86.870	(86.870)
Total	1.511.264	3.166.348	(1.655.084)

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa perusahaan melakukan beberapa kekeliruan. Hal pertama yang terlihat adalah bahwa perusahaan telah tepat dalam menghitung PPh pasal 23 yang ada di bulan Januari hingga April. Tapi perusahaan tidak melaporkan potongan PPh pasal 23 yang mereka potong pada bulan Mei hingga November. Atas perbuatan ini CV.PKM memiliki kemungkinan dijatuhi sanksi. Asumsi penjatuhan sanksi ini datang saat perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak pada 10 Juni 2025. Hal ini membuat perusahaan harus membayar sanksi sebesar Rp337.472

Berikutnya juga akan dilihat tabel rekapitulasi atas transaksi CV.PKM selama tahun 2023 yang berkaitan dengan PPh pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain :

Tabel 6

**Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 23 yang Dipotong Pihak Lain Selama Tahun 2023
(dalam rupiah)**

Bulan	Perhitungan PPh Pasal 23 CV.PKM	Perhitungan PPh Pasal 23 Hasil <i>review</i>	Selisih
Januari	3.494.880	3.494.880	-
Februari	2.644.800	2.644.800	-
Maret	8.528.400	8.528.400	-
April	7.779.096	7.779.096	-
Mei	4.260.960	4.260.960	-
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	1.986.600	1.986.600	-
Oktober	624.503	624.503	-
November	-	-	-
Desember	329.120	329.120	-
Total	29.648.359	29.648.359	-

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, diketahui bahwa CV.PKM memiliki angka PPh pasal 23 yang dibayar dimuka sebesar Rp29.648.359. Angka PPh pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak lain ini dapat menjadi kredit pajak CV.PKM selama tahun 2023.

Berikutnya akan disajikan data mengenai penyetoran PPh pasal 23 yang dilakukan oleh CV.PKM selama tahun 2023 :

Tabel 7

Rekapitulasi Penyetoran PPh Pasal 23 Selama Tahun 2023 (dalam rupiah)

Bulan	Batas Setor	Tanggal Setor	Jumlah
April	10/05/2023	26/05/2023	178.100
		26/05/2023	170.872
		26/05/2023	314.462
November	10/12/2023	20/01/2024	183.024
		20/01/2024	46.488
		20/01/2024	195.102
		20/01/2024	199.080

		20/01/2024	224.136
Total			1.511.264

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, diketahui bahwa CV.PKM beberapa kali telat melakukan penyetoran PPh pasal 23 yang telah mereka potong. Akibat kelalaian ini, CV.PKM akan dijatuhi sanksi berupa denda dan bunga. Asumsi perhitungan sanksi adalah perusahaan melakukan penyetoran sesuai dengan tanggal yang ada pada tabel di atas. Maka akan menghasilkan denda sebesar Rp23.525

Berikutnya akan disajikan data mengenai pelaporan PPh pasal 21 yang telah dilakukan oleh CV.PKM selama tahun 2023 :

Tabel 8

Rekapitulasi Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2023

Bulan	Batas Lapo	Tanggal Lapo
April	22/05/2023	26/05/2024
November	20/12/2023	20/01/2024

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, maka diketahui bahwa CV.PKM telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dengan telatnya mereka dalam melaporkan SPT PPh pasal 23 yang ada di bulan April dan juga November. Hal ini membuat mereka akan dijatuhi sanksi denda sebesar Rp200.000

4. *Review* atas Pajak Penghasilan Pasal 28A/29

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh CV.PKM, diketahui bahwa mereka menghitung pajak yang terutang mereka sebesar -Rp470.025.180. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2023. Angka tersebut datang dari perhitungan perusahaan yang didasari dari pencatatan yang telah mereka lakukan. Berikut perhitungan yang dilakukan perusahaan :

Tabel 9

Perhitungan Pajak Terutang Selama Tahun 2023 (dalam rupiah)

<u>Penghasilan Kena Pajak</u>		
Penghasilan Neto (Rugi) Fiskal	(470.025.180)	
Kompensasi Kerugian Fiskal	0	
<u>Jumlah</u>		(470.025.180)
<u>PPh Terutang</u>		
Tarif PPh Pasal 31E ayat (1)	0	

Pengembalian / pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu	0	
<u>Jumlah</u>		0

Sumber : Dokumen CV.PKM (2025)

Tapi setelah ditelusuri secara lebih dalam dan melihat dokumen – dokumen lain yang ada di perusahaan, diketahui bahwa pada tahun 2023 mereka tidak merugi. Pada tahun 2023 CV.PKM mengalami keuntungan sebesar Rp1.137.169.865,23. Angka ini berbeda sebesar 1.607.195.045,23 dari perhitungan yang dilakukan oleh CV.PKM. Angka ini didapatkan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal yang dilakukan berdasarkan *general ledger* yang dimiliki oleh perusahaan. Maka perhitungan pajak terutang CV.PKM selama tahun 2023 menjadi :

Tabel 10

Perhitungan Pajak Terutang Selama Tahun 2023 (dalam rupiah)

<u>Penghasilan Kena Pajak</u>		
Penghasilan Neto (Rugi) Fiskal	1.137.169.865,23	
Kompensasi Kerugian Fiskal	852.906.995	
<u>Jumlah</u>		284.262.870
<u>PPh Terutang</u>		
Tarif PPh Pasal 31E ayat (1)	31.268.916	
Pengembalian / pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu	0	
<u>Jumlah</u>		31.268.916
<u>Kredit Pajak</u>		0
PPh pasal 23		(29.648.359)
<u>PPh Kurang Bayar (Pasal 29)</u>		1.620.557

Sumber : Dokumen CV.PKM (2025)

Diketahui pada akhirnya bahwa perusahaan seharusnya membayar PPh Pasal 29 sebesar Rp31.268.916. Hasil perhitungan ini diperoleh dari Penghasilan neto tahunan perusahaan pada tahun 2023 sebesar Rp1.137.169.865,23 yang dikurangi dengan kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya sebesar Rp852.906.995 sehingga mendapatkan angka Rp284.262.870. Lalu untuk mendapatkan jumlah PPh terutang, perusahaan memakai tarif PPh Pasal 31E yang ditujukan kepada badan yang memiliki penghasilan bruto dibawah Rp4.800.000.000. spesialnya dari tarif ini adalah adanya pengurangan sebesar 50% dari tarif dasarnya yaitu sebesar 22% sehingga didapati bahwa pada dasarnya jumlah PPh terutang CV.PKM selama tahun 2023 adalah

Rp31.268.916. Kemudian CV.PKM telah melakukan kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp29.648.359 yang membuat PPh kurang bayar (Pasal 29) CV.PKM selama tahun 2023 adalah sebesar Rp1.620.557.

Karena salah perhitungan tersebut, maka CV.PKM memiliki kemungkinan dijatuhi sanksi berupa denda. Denda akan diasumsikan dijatuhi oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah Surat Tagihan Pajak sampai di CV.PKM pada tanggal 10 Juni 2025. Dengan adanya asumsi ini perhitungan sanksi akan menjadi sebesar Rp385.044

Berikutnya akan disajikan data mengenai pelaporan PPh pasal 28A/29 yang dilakukan oleh CV.PKM selama tahun 2023 :

Tabel 11

Rekapitulasi Pelaporan PPh Pasal 28A/29 Tahun 2023

Tahun	Batas Lapor	Tanggal Lapor
2023	30/04/2024	29/04/2024

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa CV.PKM tidak terlambat dalam menyampaikan SPT PPh pasal 28A/29 pada tahun 2023 sehingga tidak berpotensi terkena denda dari Direktorat Jenderal Pajak.

5. *Review* atas Pajak Pertambahan Nilai

Berikut terdapat rekapitulasi perhitungan PPN yang dilakukan oleh CV.PKM selama tahun 2023 yang akan dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan :

Tabel 12

Rekapitulasi Perhitungan PPN selama tahun 2023 (dalam rupiah)

Bulan	PPN Kurang (Lebih) Bayar Menurut CV.PKM	PPN Kurang (Lebih) Bayar Hasil Review	Selisih
Januari	17.494.093	17.494.093	-
Februari	11.425.640	11.425.640	-
Maret	41.609.032	41.609.032	-
April	32.642.989	32.642.989	-
Mei	19.321.734	19.321.734	-
Juni	-	-	-

Juli	-	-	-
Agustus	(3.931.359)	(3.931.359)	-
September	6.632.858	6.632.858	-
Oktober	(6.399.636)	(6.399.636)	-
November	(7.501.209)	(7.501.209)	-
Desember	(6.884.202)	634.981.388	641.865.590
Total	104.409.940	746.275.530	641.865.590

Sumber : Dokumen CV.PKM (2025)

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa perusahaan tidak tepat dalam melakukan perhitungan PPN selama tahun 2023. Hal ini membuat perusahaan harus membayar kekurangan yang belum dibayarkan dan juga denda bunga akibat tidak menyetorkan selisih pajak yang dipotongnya selama tahun 2023. Perhitungan sanksi memakai asumsi perusahaan akan menerima Surat Tagihan Pajak pada 10 Juni 2025 dan mengikuti aturan Undang – Undang KUP pasal 14 ayat (3) akan menghasilkan sanksi sebesar Rp113.153.683

Berikutnya akan disajikan data mengenai penyetoran PPN yang dilakukan oleh CV.PKM selama tahun 2023 :

Tabel 13

Rekapitulasi Penyetoran PPN Selama Tahun 2023 (dalam rupiah)

Bulan	Batas Setor	Tanggal Setor	Jumlah
Januari	28/02/2023	24/02/2023	17.494.093
Februari	31/03/2023	24/03/2023	11.425.640
Maret	02/05/2023	28/04/2023	41.609.032
April	31/05/2023	20/10/2023	32.642.989
Mei	03/07/2023	20/10/2023	19.321.734
Juni	31/07/2023	-	-
Juli	31/08/2023	-	-
Agustus	02/10/2023	-	-
September	31/10/2023	31/10/2023	6.632.858
Oktober	30/11/2023	-	-
November	02/01/2024	-	-
Desember	31/01/2024	-	-

Total	104.409.940
--------------	--------------------

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, diketahui bahwa CV.PKM beberapa kali telat melakukan penyetoran PPN yang telah mereka potong. Akibat kelalaian ini, CV.PKM akan dijatuhi sanksi berupa denda dan bunga. Asumsi perhitungan sanksi adalah perusahaan melakukan penyetoran sesuai dengan tanggal yang ada pada tabel di atas. Maka akan menghasilkan denda sebesar Rp2.178.090

Berikutnya akan disajikan data mengenai pelaporan PPN yang telah dilakukan oleh CV.PKM selama tahun 2023 :

Tabel 14
Rekapitulasi Pelaporan PPN Tahun 2023

Bulan	Batas Lapor	Tanggal Lapor
Januari	28/02/2023	27/02/2023
Februari	31/03/2023	24/03/2023
Maret	02/05/2023	28/04/2023
April	31/05/2023	31/10/2023
Mei	03/07/2023	31/10/2023
Juni	31/07/2023	20/07/2023
Juli	31/08/2023	01/09/2023
Agustus	02/10/2023	11/09/2023
September	31/10/2023	31/10/2023
Oktober	30/11/2023	18/11/2023
November	02/01/2024	29/12/2023
Desember	31/01/2024	26/01/2024

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, maka diketahui bahwa CV.PKM telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dengan telatnya mereka dalam melaporkan SPT PPN yang ada di tahun 2023. Hal ini membuat mereka akan dijatuhi sanksi denda sebesar Rp1.500.000

6. Penilaian Kepatuhan Perpajakan

Setelah dilakukan penelitian berdasarkan tata cara pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Diketahui bahwa CV.PKM tidak patuh secara formal maupun material pada tahun 2023. Hal ini karena masih banyak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajibannya yang seharusnya bisa ditanggulangi oleh perusahaan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, diketahui adanya beberapa Kesimpulan :

1. Perusahaan dinilai tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya terkait dengan PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 28A/29 selama tahun 2023
2. Perusahaan dinilai tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya terkait dengan PPN selama tahun 2023
3. Perusahaan tidak teliti dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti pemotongan hingga perhitungan selama tahun 2023
4. Pada akhirnya perusahaan memiliki kemungkinan untuk membayar sanksi berupa bunga dan denda sebesar Rp124.987.377

DAFTAR PUSTAKA (APA REFERENCING STYLE)

- Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (2022). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14633/Aset-Sumber-Pendanaan-Pembangunan.html> . Diakses pada 12 April 2025.
- Febriana, C & Limajati. (2022). Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Prosiding Ekonomi dan Bisnis*. Volume 1, No 2 : 1 – 10.
- Karnowati, N.B & Handayani, E. (2021). *Moderation of Tax Socialization off Factors Affecting Taxpayer Compliance In The Time of Covid-19. International journal of research in business and social science*. Volume 10, No 5 : 184 – 194.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Menteri Keuangan. (2025). <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif> . Diakses pada 17 April 2025.
- Menteri Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomo 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Menteri Keuangan. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 Tentag Pemeriksaan Pajak. Jakarta.
- Pajak.com. (2025). <https://www.pajak.com/pajak/ekonom-sebut-penerimaan-pajak-2025-berat-perlu-naik-1329-persen-untuk-capai-target/> Diakses pada 03 April 2025.
- Purwanti, R & Yuliati, A. (2023). Analisis Implementasi Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada PD. ABC. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Volume

9, No 2 : 3.419 – 3.424.

Republik Indonesia. (2023). Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Jakarta.

Republik Indonesia. (2008). Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.

Republik Indonesia. (1983). Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta.

Santoso, I & Rahayu, N. (2019). *Corporate Tax Management : Mengulas Upaya Pengelolaan Pajak Perusahaan Secara Konseptual – Praktikal*. Jakarta. Ortax.

Sekaran, U & Bougie, R. (2020). *Research Methods For Business : A Skill Building Approach*. Britania Raya. John Wiley & Sons.

Widyawati & Sudiana. (2022). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT.First Health Enterprises Pada Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 3, No 3 : 271 – 282.